

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG
SAHAM MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
("PERSEROAN")**

**INFORMATION DISCLOSURE TO SHAREHOLDERS
REGARDING AFFILIATED TRANSACTION
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(THE "COMPANY")**

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham dan masyarakat sehubungan dengan transaksi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Penyediaan Jasa yang dibuat oleh dan antara PT Merdeka Mining Servis dengan masing-masing PT Pani Industri Nusantara, PT Mentari Alam Persada, dan PT Pani Bersama Tambang, yang dilakukan dalam rangka pengembangan Tambang Emas Pani, yang seluruhnya merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan (secara bersama-sama disebut "**Transaksi**").

*This Information Disclosure is provided to the Shareholders and public in connection with the Service Provision Agreement entered into by and between PT Merdeka Mining Servis and each of PT Pani Industri Nusantara, PT Mentari Alam Persada, and PT Pani Bersama Tambang, which is carried out in connection with the development of Pani Gold Mine, all of which are Controlled Company of the Company (collectively referred to as the "**Transaction**").*

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

INFORMATION AS STATED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE IS IMPORTANT TO BE READ AND CONSIDERED BY THE COMPANY'S SHAREHOLDERS. IF YOU HAVE DIFFICULTIES TO UNDERSTAND THE INFORMATION AS SET FORTH IN THIS INFORMATION DISCLOSURE YOU SHOULD CONSULT WITH A LEGAL COUNSEL, A PUBLIC ACCOUNTANT, A FINANCIAL ADVISOR OR ANY OTHER PROFESSIONAL.



PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

Kegiatan Usaha

Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui perusahaan anak Perseroan.

Business Activities

Mining of gold, silver, copper, nickel and other associated minerals, industries and other related business activities through subsidiaries of the Company.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia/ Domiciled in South Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat/ Headquarter Office

Treasury Tower, Lantai/ Floor 67-68, District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan/ South Jakarta 12190, Indonesia
Telepon/ Telephone: +62 21 3952 5580; Faksimile/ Facsimile: +62 21 3952 5589
Surat Elektronik/ E-mail: corporate.secretary@merdekacoppergold.com
Situs Web/ Website: www.merdekacoppergold.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2026

*This Information Disclosure
is issued in Jakarta on 2 October 2026*

DEFINISI DAN SINGKATAN	DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS
"Afiliasi": Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu: - hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - suami atau istri; - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - orang tua dan anak; - kakek dan nenek serta cucu; atau - saudara dari orang yang bersangkutan. - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut. "Benturan Kepentingan": Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud. "Bursa Efek Indonesia": PT Bursa Efek Indonesia.	"Affiliate": Parties referred to in UUP2SK, namely: - family relationship due to marriage up to the second degree, both horizontally and vertically, namely the relationship of a person with: - husband or wife; - parents of the husband or wife and the husband or wife of the children; - grandparents of the husband or wife and the husband or wife of the grandchildren; - siblings of the husband or wife along with their respective spouse; or - the husband or wife of the sibling of the person concerned. - family relationship due to descent up to the second degree, both horizontally and vertically, namely the relationship of a person with: - parents and children; - grandparents and grandchildren; or - siblings of the person concerned. - relationship between a party and employees, directors, or commissioners of the party; - relationship between 2 (two) or more companies in which there are 1 (one) or more members of the board of directors, management, board of commissioners, or supervisors who are the same; - relationship between a company and a party, whether direct or indirect, by any means, controlling or controlled by the company or that party in determining the management and/or policies of the company or the concerned party; - relationship between 2 (two) or more companies controlled, whether direct or indirect, by any means, in determining the management and/or policies of the company by the same party; or - relationship between a company and a major shareholder, that is a party that directly or indirectly owns at least 20% (twenty percent) of the shares with voting rights of the company. "Conflict of Interest": The difference between the economic interest of a public company and the personal economic interest of members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholders, or controllers that may be harmful to the public company concerned. "Indonesia Stock Exchange": PT Bursa Efek Indonesia.

"MAP": PT Mentari Alam Persada, berkedudukan di Pohuwato, Gorontalo, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia.

"Menkum": Menteri Hukum Republik Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"Menkumham": Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"MMS": PT Merdeka Mining Servis, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia.

"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK": Lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

"PBT": PT Pani Bersama Tambang, berkedudukan di Pohuwato, Gorontalo, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia.

"Pemegang Saham": Pihak-pihak yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

"Penilai Independen" atau "KJPP": Kantor Jasa Penilai Publik Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.

"Perjanjian": Perjanjian Penyediaan Jasa yang dibuat oleh dan antara MMS dengan masing-masing PIN, MAP, dan PBT beserta setiap perubahan-perubahan, tambahan-tambahan, dan pengganti-pengganti, yang mungkin akan dibuat kemudian.

"Perseroan": PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia dan didirikan serta dijalankan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

"Perusahaan Terkendali": Suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan terbuka.

"PIN": PT Pani Industri Nusantara, berkedudukan di Pohuwato, Gorontalo, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia.

"POJK 17/2020": Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

"MAP": PT Mentari Alam Persada, domiciled in Pohuwato, Gorontalo, a limited liability company duly organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia.

"MOL": Minister of Law of the Republic of Indonesia, previously known as Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

"MOLHR": Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

"MMS": PT Merdeka Mining Servis, domiciled in South Jakarta, a limited liability company duly organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia.

"Financial Services Authority" or "OJK": An independent state institution, which has the functions, duties, and authorities to regulate, supervise, examine, and investigate as referred to in Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority, as amended by UUP2SK.

"PBT": PT Pani Bersama Tambang, domiciled in Pohuwato, Gorontalo, a limited liability company duly organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia.

"Shareholders": Parties who are registered in the Shareholders Register of the Company which is administered by the Securities Administration Bureau appointed by the Company.

"Independent Appraiser" or "KJPP": Public Appraisal Services Office of Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan, independent appraisers registered with the OJK who have been appointed by the Company to conduct an assessment of the fair value from the object of Affiliated Transaction and/or fairness of the Transaction.

"Agreement": Service Provision Agreement made by and between MMS and each of PIN, MAP, and PBT, together with any amendments, additions, and substitutes, which may be subsequently made.

"Company": PT Merdeka Copper Gold Tbk, domiciled in South Jakarta, is a publicly listed company whose shares are listed on the Indonesia Stock Exchange which is established and operated under the laws of the Republic of Indonesia.

"Controlled Company": A company that is controlled either directly or indirectly by a public company.

"PIN": PT Pani Industri Nusantara, domiciled in Pohuwato, Gorontalo, a limited liability company duly organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia.

"POJK 17/2020": OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020, enacted on 20 April 2020 regarding Material Transaction and Changes in Business Activities.

"POJK 42/2020": Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

"Rupiah" atau **"Rp"**: Rujukan ke Rupiah yang merupakan mata uang yang sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Tambang Emas Pani": wilayah tambang di bawah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo 30/DPM-ESDM-TRANS/PER-IUP-OP/IV/2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam kepada PT Puncak Emas Tani Sejahtera tanggal 20 April 2020, sebagaimana yang diubah dari waktu ke waktu, yang diberikan kepada PT Puncak Emas Tani Sejahtera, berlokasi di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo (apabila ada) dan Kontrak Karya tertanggal 15 Agustus 1994 antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Gorontalo Sejahtera Mining, berikut perubahannya dari waktu ke waktu (apabila ada).

"Transaksi Afiliasi": Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.

"Transaksi Benturan Kepentingan": Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.

"Transaksi Material": Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

"UUP2SK": Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tertanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, beserta perubahannya.

"POJK 42/2020": OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020, enacted on 1 July 2020 regarding Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction.

"Rupiah" or **"Rp"** or **"IDR"**: Reference to Rupiah, which is the legal currency of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

"Pani Gold Mine": mining areas under Mining Business License for Production Operation of Metal Mineral Commodity, based on the Decree of the Head of the Investment, Energy and Mineral Resources, and Transmigration Office of Gorontalo Province No. 30/DPM-ESDM-TRANS/PER-IUP-OP/IV/2020 regarding the Approval of the First Extension of Mining Business License for Production Operation of Metal Mineral Commodity to PT Puncak Emas Tani Sejahtera dated 20 April 2020, as amended from time to time, which was issued to PT Puncak Emas Tani Sejahtera and is located in Marisa District, Pohuwato Regency, Gorontalo Province (if any), and Contract of Work dated 15 August 1994 between the Government of the Republic of Indonesia and PT Gorontalo Sejahtera Mining, as amended from time to time (if any).

"Affiliated Transaction": Any activity and/or transaction conducted by a public company or a controlled company with an Affiliate of a public company or an Affiliate of a member of the board of directors, a member of the board of commissioners, the major shareholders, or the controller, including any activity and/or transaction conducted by a public company or controlled company for the benefit of an Affiliate of a public company or an Affiliate of a member of the board of directors, member of the board of commissioners, major shareholders or the controller.

"Conflict of Interest Transaction": Transaction that is carried out by public company or controlled company with any party, whether an Affiliate or party other than an Affiliate that contain a Conflict of Interest.

"Material Transaction": Any transaction conducted by a public company or a controlled company that fulfils the value limit as stipulated in POJK 17/2020.

"UUP2SK": Law No. 4 of 2023 dated 12 January 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4 of 2023, along with its amendment.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada para Pemegang Saham dan masyarakat, bahwa pada tanggal 30 September 2026, Transaksi telah dilakukan dan berlaku efektif, dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam ringkasan Transaksi di bawah ini.

Transaksi yang dilakukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena masing-masing dari MMS, PIN, MAP, dan PBT merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan. Namun

INTRODUCTION

In order to comply with the provisions of POJK 42/2020, the Board of Directors of the Company discloses Information Disclosure to the Shareholders and public, that on 30 September 2026, the Transaction has been entered into and become effective, with the details of which are set out in the Transaction summary below.

The Transaction constitutes an Affiliated Transaction as referred to in POJK 42/2020, as MMS, PIN, MAP, and PBT are each Controlled Company of the Company. However, this Transaction does not constitute Conflict of Interest

demikian, Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi telah melalui prosedur yang memadai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 untuk memastikan bahwa pelaksanaan Transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai Independen untuk menentukan kewajaran atas Transaksi Afiliasi, yang mana selanjutnya ringkasan hasil pendapat kewajaran atas Transaksi tersebut wajib diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah memperoleh pendapat kewajaran terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai No. 00000/2.0176-00/BS/02/0453/1/IX/2026 tertanggal 30 September 2026 dari KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan perihal Pendapat Kewajaran Transaksi Penyediaan Jasa Konstruksi PT Merdeka Mining Servis dengan masing-masing PT Pani Industri Nusantara, PT Mentari Alam Persada, dan PT Pani Bersama Tambang ("**Laporan Penilai**").

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a POJK 42/2020, Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan Laporan Penilai serta dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi.

Transaction as stipulated in POJK 42/2020.

The Transaction has been carried out in accordance with the adequate procedure as set forth in Article 3 of POJK 42/2020 to ensure that the Transaction has been executed in line with commonly accepted business practices.

*In accordance with the provisions of Article 4 paragraph (1) letter a of POJK 42/2020, this Transaction is Affiliated Transaction that is required to appoint an Independent Appraiser to determine the fairness of the Affiliated Transaction which, the summary of the fairness of the Transaction subsequently needs to be announced to public. The Company has received the fairness opinion for this Transaction based on Appraiser's Report No. 00000/2.0176-00/BS/02/0453/1/IX/2026 dated 30 September 2026 from KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan concerning the Fairness Opinion on the Provision of Construction Services Transaction between MMS and each of PT Pani Industri Nusantara, PT Mentari Alam Persada, and PT Pani Bersama Tambang ("**Appraiser's Report**").*

Furthermore, pursuant to the provision of Article 4 paragraph (3) letter a of POJK 42/2020, the Company is required to announce the Information Disclosure to public and submit the Appraiser's Report along with other supporting documents to OJK no later than 2 (two) working days after the date of the Transaction.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI	DESCRIPTION OF THE TRANSACTION
A. <u>Keterangan Mengenai Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi</u>	A. <u>Information Regarding the Parties Conducting the Transaction</u>
1. PIN PIN didirikan berdasarkan Akta Pendirian PIN No. 38 tertanggal 24 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Keputusan tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas No. AHU-0003534.AH.01.01.TAHUN 2025 tertanggal 29 Januari 2025 ("Akta Pendirian PIN"). Anggaran Dasar PIN telah mengalami perubahan sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026 PIN No. 48 tertanggal 9 Juli 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Keputusan tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-0056325.AH.01.02.TAHUN 2026 tertanggal 20 Juli 2026. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PIN, maksud dan tujuan PIN adalah untuk menjalankan usaha di bidang industri logam dasar mulia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PIN dapat melaksanakan kegiatan usaha Industri Logam Dasar Mulia (KBLI 24201), yaitu mencakup	1. PIN PIN was established pursuant to Deed of Establishment of PIN No. 38 dated 24 January 2025, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been ratified by MOL based on Decree on Ratification of Legal Entity Incorporation of Limited Liability Company No. AHU-0003534.AH.01.01.TAHUN 2025 dated 29 January 2025 ("Deed of Establishment of PIN"). PIN's Articles of Association have been amended pursuant to Deed of Statement of Circular Resolution in Lieu of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PIN No. 48 dated 9 July 2026, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been approved by the MOL based on Decree concerning the Approval of Amendments to the Articles of Association of a Limited Liability Company No. AHU-0056325.AH.01.02.TAHUN 2026 dated 20 July 2026. Based on Article 3 of Articles of Association of PIN, the purpose and objective of PIN is to operate in the industry of precious basic metal. To achieve the abovementioned purpose and objective, PIN may carry out business activities in the Industry of Precious Basic Metal (KBLI 24201), namely the

pembuatan, pemurnian, peleburan, serta pepaduan, dan penuangan logam mulia dalam bentuk dasar (*ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig, paduan, dan bubuk*) seperti *ingot perak, ingot emas, dan pellet platina*.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PIN

Berdasarkan Akta Pendirian PIN, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PIN adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan/ Description	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham/ Nominal Value of IDR1,000,000 per share		
		Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal (Rp)/ Nominal Value (IDR)	%
A.	Modal Dasar/ Authorized Capital	30,000	30,000,000,000	
B.	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid-up Capital			
1.	PT Puncak Emas Tani Sejahtera	5,500	5,500,000,000	55.00
2.	PT Gorontalo Sejahtera Mining	4,500	4,500,000,000	45.00
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total Issued and Fully Paid-up Capital	10,000	10,000,000,000	100
C.	Saham dalam Portepel/ Unissued Shares	20,000	20,000,000,000	-

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PIN

Berdasarkan Akta Pendirian PIN, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PIN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris/ Board of Commissioner

Komisaris/ Commissioner

: Cahyono Seto

Direksi/ Board of Director

Direktur/ Director

: Boyke Poerbaya Abidin

2. MAP

MAP didirikan dengan nama PT Batutua Tambang Energi berdasarkan Akta Pendirian MAP (dahulu PT Batutua Tambang Energi) No. 145 tertanggal 20 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas No. AHU-0068142.AH.01.01.TAHUN 2019 tertanggal 21 Desember 2019.

Anggaran Dasar MAP telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026 MAP No. 30 tertanggal 7 Juli 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang, diantaranya, telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Keputusan tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-0048525.AH.01.02.TAHUN 2026 tertanggal 8 Juli 2026.

manufacturing, refining, smelting, also alloying, and casting precious metals in basic forms (ingot, billet, slab, rod, pellet, block, sheet, pig, alloy, and powder) such as silver ingot, gold ingot, and platinum pellet.

Capital Structure and Shareholders' Composition of PIN

Based on the Deed of Establishment of PIN, the capital structure and shareholders' composition of PIN are as follows:

Composition of the Board of Director and Board of Commissioner of PIN

Based on the Deed of Establishment of PIN, the composition of the Board of Director and Board of Commissioner of PIN are as follows:

2. MAP

MAP was established under the name of PT Batutua Tambang Energi based on Deed of Establishment of MAP (formerly PT Batutua Tambang Energi) No. 145 dated 20 December 2019, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been ratified by MOLHR based on Decree on Ratification of Legal Entity Incorporation of Limited Liability Company No. AHU-0068142.AH.01.01.TAHUN 2019 dated 21 December 2019.

MAP's Articles of Association has been amended several times, as lastly amended by the Deed of Statement of Circular Resolution in Lieu of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of MAP No. 30 dated 7 July 2026, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which, amongst others, has been approved by MOL based on Decree concerning the Approval of Amendments to the Articles of Association of a Limited Liability Company No. AHU- 0048525.AH.01.02.TAHUN 2026 dated 8 July 2026.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MAP, maksud dan tujuan MAP ialah berusaha dalam bidang aktivitas perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak; aktivitas penunjang angkutan lainnya YTDL; aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL; aktivitas penyewaan bangunan dan lahan hunian milik sendiri atau sewa; aktivitas real estat (bangunan dan lahan) nonhunian lainnya milik sendiri atau sewa; dan konstruksi jalan pada permukaan tanah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MAP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak (46100)
kelompok ini mencakup jasa intermediasi dalam perdagangan besar, yaitu memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli untuk pemesanan barang berdasarkan imbalan atau komisi tanpa penyediaan atau mengambil kepemilikan barang dan jasa yang diintermediasikan. Kegiatan intermediasi dapat dilakukan melalui platform digital atau kanal nondigital. Imbalan atau komisi dapat diterima dari pihak penjual atau pembeli. Pendapatan dari kegiatan intermediasi juga dapat mencakup sumber lain, seperti pendapatan dari iklan.

Kelompok ini juga mencakup:

- kegiatan agen komisi, broker barang dan perdagangan besar lainnya yang berdagang atas nama pihak lain tanpa memiliki hak atas barang yang diintermediasikan;
- kegiatan yang mempertemukan penjual dan pembeli;
- kegiatan melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk secara daring;
- kegiatan pusat pembelian, jika hanya bertindak sebagai intermediasikan dan tidak memiliki hak atas barang yang diintermediasikan;
- kegiatan rumah lelang untuk perdagangan besar rumah pelelangan;
- keagenan berbasis komisi untuk perdagangan besar zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion;
- penyelenggaraan pasar lelang komoditas untuk perdagangan besar.

- b. Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL (52299)
kelompok ini mencakup aktivitas penunjang transportasi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.

Kelompok ini mencakup:

- pengaturan atau pengorganisasian operasi transportasi melalui jalur kereta, jalan, laut, atau udara;
- aktivitas konsultasi logistik, yaitu perencanaan, perancangan dan jasa penunjang terhadap operasi transportasi, pergudangan, dan pendistribusian,

Based on Article 3 of the Articles of Association of MAP, the purpose and objective of MAP is to engage in Wholesale trade on a fee or contract basis; other transportation support activities N.E.C.; other business support service activities N.E.C.; rental activities of own or leased residential buildings and land; other non-residential real estate (buildings and land) activities, own or leased; and surface road construction.

To achieve the aforementioned purpose and objective, MAP may carry out the following business activities:

- a. *Wholesale Trade on a Fee or Contract Basis (46100)*
this category includes intermediation services in wholesale trade, namely facilitating transactions between sellers and buyers for the ordering of goods in exchange for a fee or commission, without the entity taking ownership of, or otherwise supplying, the goods and services being intermediated. Intermediation activities may be carried out through digital platforms or non-digital channels. The fee or commission may be received from either the seller or the buyer. Revenue from intermediation activities may also include other sources, such as advertising revenue.

This category also includes:

- *activities of commission agents, merchandise brokers, and other wholesale traders who trade on behalf of other parties without holding ownership rights over the goods being intermediated;*
- *activities that bring together sellers and buyers;*
- *activities of carrying out transactions on behalf of a company, including online;*
- *activities of purchasing centers, provided that they act solely as intermediaries and do not hold ownership rights over the goods being intermediated;*
- *activities of auction houses for wholesale auction trading;*
- *commission-based agency activities for the wholesale trade of radioactive substances and ionizing radiation generators;*
- *organization of commodity auction markets for wholesale trade.*

- b. *Other Transportation Support Activities N.E.C. (52299)*
this category includes other transportation support activities not elsewhere classified.

This category includes:

- *the arrangement or organization of transport operations by rail, road, sea, or air;*
- *logistics consulting activities, namely the planning, design, and support services for transport operations, warehousing, and distribution, including the logistics*

termasuk pengelolaan logistik peralatan/perengkapan olahraga;	<i>management of sports equipment/apparatus;</i>
• operasi penanganan barang, seperti pengemasan sementara hanya untuk tujuan perlindungan barang selama transit, pembongkaran kemasan, pengambilan sampel, serta penimbangan barang.	• <i>cargo handling operations, such as temporary packing solely for the purpose of protecting goods during transit, unpacking, sampling, and weighing of goods.</i>
c. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL (82990) kelompok ini mencakup: • penggalangan dana berdasarkan atas dasar balas jasa atas kontrak; • layanan pelaporan pengadilan atau perekaman stenografi; • layanan stenografi publik; • pembuatan takarir/<i>caption</i> secara langsung (simultan) untuk rapat, konferensi; • layanan pengodean batang; • layanan pencetakan kode batang/<i>barcode</i>; • layanan penyitaan kembali; • layanan pengumpulan koin meteran parkir; • kegiatan penanganan voucher restoran; • pemberian bantuan dalam registrasi kendaraan bermotor; • kegiatan jasa relokasi; • administrasi paket hadiah untuk kegiatan rekreasi; • kegiatan penerbitan dan penanganan voucher; • penggalangan dana berbasis donasi; • perdagangan dan perantara aset kripto tanpa kewajiban terkait (bukan oleh otoritas moneter); • layanan domisili perusahaan; • pembacaan konsumsi panas dan air panas, termasuk alokasi biaya; • kegiatan pelelangan independen; • administrasi program loyalitas • layanan pusat registrasi sistem resi gudang; • penjualan kotak perjalanan: bentuk distribusi layanan yang terkait dengan perjalanan, tetapi berupa layanan tertunda, yang dapat berupa apa saja: hotel, restoran, perawatan, kegiatan rekreasi, dll.	c. <i>Other Business Support Service Activities N.E.C. (82990)</i> <i>this category includes:</i> • <i>fundraising on a fee-for-service or contract basis;</i> • <i>court reporting or stenographic recording services;</i> • <i>public stenography services;</i> • <i>live (simultaneous) captioning for meetings and conferences;</i> • <i>barcode encoding services;</i> • <i>barcode printing services;</i> • <i>repossession services;</i> • <i>parking meter coin collection services;</i> • <i>activities relating to the handling of restaurant vouchers;</i> • <i>assistance with motor vehicle registration;</i> • <i>relocation services;</i> • <i>administration of gift packages for recreational activities;</i> • <i>activities relating to the issuance and handling of vouchers;</i> • <i>donation-based fundraising;</i> • <i>trading and brokerage of crypto assets without related obligations (not conducted by a monetary authority);</i> • <i>corporate domicile services;</i> • <i>reading of heat and hot water consumption, including cost allocation;</i> • <i>independent auction activities;</i> • <i>administration of loyalty programs;</i> • <i>warehouse receipt system registration center services;</i> • <i>sale of travel boxes: a form of distribution of travel-related services, but in the form of deferred services, which may consist of anything: hotels, restaurants, treatments, recreational activities, etc.</i>
d. Aktivitas Penyewaan Bangunan dan Lahan Hunian Milik Sendiri atau Sewa (68112) kelompok ini mencakup penyewaan dan pengoperasian real estat hunian milik sendiri atau sewa.	d. <i>Rental Activities of Owned or Leased Residential Buildings and Land (68112)</i> <i>this category includes the rental and operation of self-owned or leased residential real estate.</i>
e. Aktivitas Real Estat (Bangunan dan Lahan) Nonhunian Lainnya Milik Sendiri atau Sewa (68129) kelompok ini mencakup: • penyewaan dan pengoperasian real estat milik sendiri atau sewa, seperti gedung nonhunian lainnya, termasuk pusat data;	e. <i>Other Real Estate Activities (Buildings and Land) Non-Residential Owned or Leased (68129)</i> <i>This category includes:</i> • <i>rental and operation of self-owned or leased real estate, such as other non-residential buildings, including data centers;</i>

- pengembangan proyek bangunan nonhunian lainnya untuk dioperasikan sendiri;
- pengembangan proyek bangunan nonhunian lainnya untuk dijual;
- penyewaan pabrik, baik disertai mesin dan peralatan maupun tidak.

Kelompok ini juga mencakup penyewaan atap bangunan nonhunian, misalnya untuk instalasi panel tenaga surya.

- f. Konstruksi Jalan pada Permukaan Tanah (42101)
- kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali berbagai jenis bangunan jalan pada permukaan tanah, seperti raya, jalan sedang, jalan kecil, jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (*containers yard*). Kegiatan ini dapat disertai pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MAP

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MAP No. 48 tertanggal 16 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Keputusan tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-0081880.AH.01.02.TAHUN 2024, serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0222207, keduanya tertanggal 16 Desember 2024 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MAP No. 42 tertanggal 19 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0256043 tertanggal 19 Desember 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MAP adalah sebagai berikut:

- *development of other non-residential building projects for own operation;*
- *development of other non-residential building projects for sale;*
- *rental of factories, whether or not together with machinery and equipment.*

This category also includes rental of non-residential building rooftops, for example for the installation of solar panels.

- f. *Construction of Surface Roads (42101)*

this category includes the construction, maintenance, and/or reconstruction of various types of surface roads, such as highways, secondary roads, minor roads, airfield runways (runways, taxiways, and aprons), and container yards. This activity may be accompanied by the construction, upgrading, and maintenance of road-retaining walls or fences.

Capital Structure and Shareholders' Composition of MAP

*Based on Deed of Statement of Circular Resolution in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of MAP No. 48 dated 16 December 2024, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been approved by the MOL based on Decree concerning the Approval of Amendments to the Articles of Association of a Limited Liability Company No. AHU-0081880.AH.01.02.TAHUN 2024, and has been notified to the MOL based on Receipt of Notification of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0222207, both dated 16 December 2024 *juncto* Deed of Statement of Shareholders' Circular Resolution in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of MAP No. 42 dated 19 December 2025, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the MOL based on Receipt of Notification of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0256043 dated 19 December 2025, the capital structure and shareholders' composition of MAP are as follows:*

No.	Keterangan/ Description	Nilai Nominal Rp250.000 per saham/ Nominal Value of IDR250,000 per share		
		Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal (Rp)/ Nominal Value (IDR)	%
A.	Modal Dasar/ Authorized Capital	1,500,000	375,000,000,000	
B.	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid-up Capital			
1.	PT Merdeka Gold Resources Tbk	1,308,199	327,049,750,000	99.99
2.	PT Merdeka Kapital Indonesia	1	250,000	0.01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total Issued and Fully Paid-up Capital		1,308,200	327,050,000,000	100
C.	Saham dalam Portepel/ Unissued Shares	191,800	47,950,000,000	-

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MAP

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 MAP No. 81 tertanggal 28 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang, diantaranya, telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0219584 tertanggal 28 Juni 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MAP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris/ Board of Commissioner

Komisaris/ Commissioner

: Albert Saputro

Direksi/ Board of Directors

Direktur Utama/ President Director

: Boyke Poerbaya Abidin

Direktur/ Director

: Cahyono Seto

3. PBT

PBT didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PBT No. 88 tertanggal 20 November 2015, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas No. AHU-2467718.AH.01.01.TAHUN 2015 tertanggal 20 November 2015.

3. PBT

PBT was established pursuant to the Deed of Establishment of Limited Liability Company of PBT No. 88 dated 20 November 2015, made before Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, which has been ratified by the MOLHR based on Decree on Ratification of Legal Entity Incorporation of Limited Company No. AHU-2467718.AH.01.01.TAHUN 2015 dated 20 November 2015.

Anggaran Dasar PBT telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026 PBT No. 61 tertanggal 26 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU0044628.AH.01.02.TAHUN 2026 tertanggal 1 Juli 2026.

PBT's Articles of Association have been amended several times, as lastly amended by the Deed of Statement of Circular Resolution in Lieu of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PBT No. 61 dated 26 June 2026, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been approved by the MOL based on Decree concerning the Approval of Amendments to the Articles of Association of a Limited Liability Company No. AHU-0044628.AH.01.02.TAHUN 2026 dated 1 July 2026.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PBT, maksud dan tujuan PBT ialah bergerak dalam bidang industri logam dasar mulia.

Based on Article 3 of the Articles of Association of PBT, the purpose and objective of PBT is to engage in the industry of precious basic metal.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PBT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: Industri Logam Dasar Mulia (KBLI 24201), yaitu kelompok ini mencakup pembuatan, pemurnian, peleburan, serta pepaduan dan penuangan logam mulia dalam bentuk dasar (*ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig*, paduan, dan bubuk), seperti *ingot* perak, *ingot* emas, dan *pellet* platina.

To achieve the abovementioned purpose and objective, PBT may conduct the following business activities: Industry of Precious Basic Metal (KBLI 24201), namely this group covers the production, refining, smelting, as well as alloying and casting of precious metals in basic forms (ingots, billets, slabs, bars, pellets, blocks, sheets, pigs, alloys, and powder), such as silver ingots, gold ingots, and platinum pellets.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PBT

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PBT No. 40 tertanggal 19 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di

Capital Structure and Shareholders' Composition of PBT

Based on Deed of Statement of Shareholders' Circular Resolutions in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PBT No. 40 dated 19 December 2025, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been approved by the MOL based

Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Keputusan tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-0083924.AH.01.02.TAHUN 2025 serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0256032, keduanya tertanggal 19 Desember 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PBT adalah sebagai berikut:

on Decree concerning the Approval of Amendments to the Articles of Association of a Limited Liability Company No. AHU-0083924.AH.01.02.TAHUN 2025 and has been notified to the MOL based on Receipt of Notification of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0256032, both dated 19 December 2025, the capital structure and shareholders' composition of PBT are as follows:

No.	Keterangan/ Description	Nilai Nominal Rp442.000 per saham/ Nominal Value of IDR442,000 per share		
		Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal (Rp)/ Nominal Value (IDR)	%
A.	Modal Dasar/ Authorized Capital	9,000,000	3,978,000,000,000	
B.	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid-up Capital			
1.	PT Merdeka Gold Resources Tbk	2,324,463	1,027,412,646,000	99.99
2.	Januarius Felix Lumban Gaol	1	442,000	0.01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total Issued and Fully Paid-up Capital		2,324,464	1,027,413,088,000	100
C.	Saham dalam Portepel/ Unissued Shares	6,675,536	2,950,586,912,000	-

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PBT

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioner of PBT

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PBT No. 44 tertanggal 14 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0100462 tertanggal 14 Maret 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PBT adalah sebagai berikut:

Based on Deed of Statement of Shareholders' Circular Resolution in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PBT No. 44 dated 14 March 2023, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the MOLHR based on Receipt of Notification of Change to Company Data No. AHU-AH.01.09-0100462 dated 14 March 2023, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioner of PBT are as follows:

Dewan Komisaris / Board of Commissioner

Komisaris/ Commissioner

: Januarius Felix Lumban Gaol

Direksi / Board of Directors

Direktur Utama/ President Director
Direktur/ Director

: Syamsul Bahri Ilyas
: Cahyono Seto

4. MMS

MMS didirikan berdasarkan Akta Pendirian MMS No. 114 tertanggal 21 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0058435.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 22 Desember 2017.

4. MMS

MMS was established based on the Deed of Establishment of MMS No. 114 dated 21 December 2017, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been ratified by the MOLHR based on Decree No. AHU-0058435.AH.01.01.TAHUN 2017 dated 22 December 2017.

Anggaran Dasar MMS telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MMS No. 36 tertanggal 13 Agustus 2026 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Keputusan tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-0074795.AH.01.02.TAHUN 2026 tertanggal 13 Agustus 2026.

MMS' Articles of Association have been amended several times, as lastly amended by the Deed of Statement of Circular Resolution in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of MMS No. 36 dated 13 August 2026, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been approved by the MOL based on Decree concerning the Approval of Amendments to the Articles of Association of a Limited Liability Company No. AHU-0074795.AH.01.02.TAHUN 2026 dated 13 August 2026.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MMS, maksud dan tujuan MMS ialah berusaha dalam aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, konstruksi konvensional gedung industri, konstruksi jalan pada permukaan tanah, konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, *fly over*, dan *underpass*, konstruksi bangunan sipil pertambangan, pemasangan perlengkapan mekanikal bangunan, penyiapan lahan, pemasangan konstruksi lainnya YTDL, aktivitas konsultasi manajemen dan bisnis lainnya, konstruksi konvensional gedung hunian, konstruksi konvensional gedung perkantoran, pemasangan jaringan listrik, konstruksi bangunan sipil elektrikal, konstruksi konvensional gedung lainnya, pemasangan sistem elektronika, konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi, konstruksi bangunan sipil sistem pengolahan limbah, pemasangan saluran air (*plumbing*), dan konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MMS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (09900)
kelompok ini mencakup:
 - i. jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan pada golongan pokok pertambangan batu bara dan lignit, pertambangan bijih logam, serta pertambangan dan penggalian lainnya;
 - ii. jasa eksplorasi, misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi pada lokasi tambang yang memiliki potensi prospek;
 - iii. jasa pemompaan dan pengeringan hasil tambang atas dasar balas jasa atau kontrak;
 - iv. uji coba penggalian dan pengeboran sumur atau ladang tambang;
 - v. jasa aglomerasi dan konsentrasi bijih besi yang dilakukan oleh pihak ketiga;
 - vi. pengamanan lubang tambang dan terowongan; dan
 - vii. penghancuran struktur bangunan serta pembongkaran komponen atau peralatan pada fasilitas pertambangan bawah tanah.
- b. Konstruksi Konvensional Gedung Industri (41013)
kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung bengkel kerja/workshop, serta bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Kelompok ini juga mencakup perubahan dan renovasi gedung industri.

Based on Article 3 of the Articles of Association of MMS, the purpose and objective of MMS is to engage in the other mining and quarrying support activities, conventional construction of industrial buildings, surface road construction, civil engineering construction of bridges, flyovers, and underpasses, civil engineering construction for mining, installation of mechanical building equipment, land preparation, installation of other construction works N.E.C., other management and business consulting activities, conventional construction of residential buildings, conventional construction of office buildings, installation of electrical power networks, civil engineering construction of electrical installations, conventional construction of other buildings, installation of electronic systems, civil engineering construction for oil and gas, civil engineering construction of waste management systems, installation of plumbing, and civil engineering construction of water management facilities.

To achieve the abovementioned purpose and objective, MMS may conduct the following business activities:

- a. *Other Mining and Quarrying Support Activities (09900)*
this category includes:
 - i. *support services provided on a fee or contract basis, required for mining activities within the main groups of coal and lignite mining, metal ore mining, and other mining and quarrying;*
 - ii. *exploration services, for example by traditional methods such as ore sampling and geological observation at mine sites with potential prospects;*
 - iii. *pumping and drainage services of mining products provided on a fee or contract basis;*
 - iv. *trial excavation and drilling of wells or mining fields;*
 - v. *agglomeration and concentration services of iron ore carried out by third parties;*
 - vi. *securing of mine shafts and tunnels; and*
 - vii. *demolition of building structures and dismantling of components or equipment at underground mining facilities.*
- b. *Conventional Construction of Industrial Buildings (41013)*
this category includes the construction, maintenance, and/or reconstruction of buildings using conventional methods for industrial use, such as industrial/factory buildings, workshop buildings, and factory buildings for the management and processing of nuclear materials. This category also includes the alteration and renovation of industrial buildings.

c. Konstruksi Jalan Pada Permukaan Tanah (42101)

kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali berbagai jenis bangunan jalan pada permukaan tanah, seperti jalan raya, jalan sedang, jalan kecil, jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (*containers yard*). Kegiatan ini dapat disertai pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan.

d. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass* (42102)

kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, *underpass*, dan *fly over*. Kegiatan ini dapat disertai pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.

e. Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan (42992)

kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

f. Pemasangan Perlengkapan Mekanikal Bangunan (43291)

kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan nonhunian serta bangunan sipil lainnya, seperti *lift*, tangga berjalan (*escalator*), ban berjalan (*conveyor*), jalan-tapak bergerak (*travelator*), gondola, pintu otomatis, serta perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran.

g. Penyiapan Lahan (43120)

kelompok ini mencakup penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi berikutnya.

Kelompok ini mencakup:

- i. pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar;
- ii. pembukaan lahan/stabilisasi tanah, seperti penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran, atau peledakan batu;
- iii. pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik,

c. *Surface Road Construction (42101)*

this category includes the construction, maintenance, and/or reconstruction of various types of surface roads, such as highways, secondary roads, minor roads, airfield pavements (runways, taxiways, and aprons), and container storage yards. This activity may also include the construction, improvement, and maintenance of road barriers/retaining walls.

d. *Civil Engineering Construction of Bridges, Elevated Road, Flyovers, and Underpasses (42102)*

this category includes the construction, maintenance, and/or reconstruction of bridges (including railway bridges), elevated roads, underpasses, and flyovers. This activity may also include the construction, improvement, and maintenance of bridge and elevated road supporting structures, appurtenances, and equipment, such as barriers/retaining walls, road drainage, road markings, and signage.

e. *Civil Engineering Construction for Mining (42992)*

this category includes the construction, maintenance, and/or reconstruction of mining exploration facilities and production operation facilities, including the control of environmental impacts.

f. *Installation of Mechanical Building Equipment (43291)*

this category includes the installation and maintenance of mechanical equipment for lifting and conveying systems in residential and non-residential buildings as well as other civil engineering structures, such as lifts/elevators, escalators, conveyor belts, travelators, gondolas, automatic doors, and fire escape stair equipment.

g. *Land Preparation (43120)*

this category includes site preparation for subsequent construction activities.

This category includes:

- i. *clearing and preparation of construction sites, and clearing of undergrowth/scrub;*
- ii. *land clearing/soil stabilization, such as excavation, slope formation, filling, levelling of construction sites, trenching, moving of earth, breaking, or blasting of rock;*
- iii. *execution of earthworks and/or rock excavation works, excavation, slope formation, and land levelling through cutting and filling for the construction of roads (highways, secondary roads, and minor roads), expressways, railway lines, and airfield pavements (runways, taxiways, and aprons), factories, power generation, transmission, substation, and electricity distribution*

- fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya;
- iv. pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi, atau keperluan sejenis;
 - v. persiapan lokasi untuk pertambangan, seperti pengupasan lapisan tanah penutup serta pengembangan dan persiapan area mineral dan lokasi pertambangan, kecuali lokasi pertambangan minyak dan gas;
 - vi. penyiapan drainase untuk lokasi konstruksi;
 - vii. pengeringan lahan pertanian atau kehutanan;
 - viii. penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran; dan
 - ix. kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan *sheet pile*, papan nama proyek, dangorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, *basecamp*, direksi *kit*, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, *dewatering*/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya.
- h. Pemasangan Konstruksi Lainnya YTDL (43299)
- kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan perlengkapan gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan perlengkapan bangunan sipil lainnya, seperti:
- i. pemasangan penangkal petir;
 - ii. pemasangan sistem penyedot debu terintegrasi; dan
 - iii. pemasangan insulasi panas, suara, atau getaran, seperti panel penutup akustik, wol kaca/*glass wool*, dan *rock wool*.
- i. Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya (70209)
- kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan,
- facilities, production facilities, as well as other buildings and civil engineering structures;*
- iv. *installation, relocation, and protection of utilities, cone penetration and drilling tests, drilling, material extraction, and field investigation/sampling for construction, geophysical, geological, or similar purposes;*
 - v. *site preparation for mining, such as overburden stripping and the development and preparation of mineral areas and mining sites, excluding oil and gas mining sites;*
 - vi. *Preparation of drainage for construction sites;*
 - vii. *Drainage of agricultural or forestry land;*
 - viii. *Preparation of land for nuclear power facilities; and*
 - ix. *Site preparation support activities, such as the installation of construction aid facilities (installation of sheet piles, project signboards, and culverts for cable installation, construction of site offices, basecamps, site management offices, warehouses, and project workshops), re-surveying, construction/diversion of temporary roads, dewatering, mobilization and demobilization, and other similar works.*
- h. *Installation of Other Construction Works N.E.C. (43299)*
- this category includes the installation of other building equipment, as well as the installation, maintenance, and repair of other civil engineering equipment, such as:*
- i. *installation of lightning rods/conductors;*
 - ii. *installation of integrated dust extraction systems; and*
 - iii. *installation of thermal, sound, or vibration insulation, such as acoustic panelling, glass wool, and rock wool.*
- i. *Other Management and Business Consulting Activities (70209)*
- this category includes the provision of advisory, guidance, and operational assistance for business and other organizational and management matters, such as strategic and organizational planning; financial decisions; the objectives and policies of planning, human resources practices and policies; and production scheduling and control planning. The provision of these business services may include advisory, guidance, and operational assistance across various management functions, management consulting by agronomists and agricultural economists in the field of agriculture and related areas, the design of accounting methods and procedures, cost accounting programs, budgetary control procedures, the provision of advice and assistance to businesses and public services in planning, organization, efficiency, and control, management*

pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, konsultasi kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya identifikasi dan dokumentasi risiko, dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup:

- i. jasa pelayanan studi investasi infrastruktur; dan
- ii. jasa konsultasi manajemen keamanan pelabuhan.

j. Konstruksi Konvensional Gedung Hunian (41011)

kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumahsusun, serta apartemen dan kondominium. Kelompok ini juga mencakup kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.

k. Konstruksi Konvensional Gedung Perkantoran (41012)

kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Kelompok ini juga mencakup kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.

l. Pemasangan Jaringan Listrik (43211)

kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan, pembangunan kembali jaringan listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun nonhunian, seperti pemasangan jaringan listrik tegangan rendah, sistem fotovoltaiik, sistem penyimpanan daya, pengisi daya listrik. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan jaringan listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api, dan lapangan udara.

m. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (42204)

kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik (contoh stasiun pengisian kendaraan listrik); ladang energi surya dan angin; jaringan pipa listrik - lokal dan jarak jauh, termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara.

n. Konstruksi Konvensional Gedung Lainnya (41019)

kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara,

information, occupational health and safety consulting, such as risk identification and documentation, and other similar matters. This category also includes:

- i. infrastructure investment study services; and*
- ii. port security management consulting services.*

j. Conventional Construction of Residential Buildings (41011)

this category includes the construction, maintenance, and/or reconstruction of buildings using conventional methods for residential use, such as houses, temporary dwellings, flats/apartment blocks, and apartments and condominiums. This category also includes the alteration and renovation of residential buildings.

k. Conventional Construction of Office Buildings (41012)

this category includes the construction, maintenance, and/or reconstruction of buildings using conventional methods for office use, such as offices and shophouse-offices (rukan). This category also includes the alteration and renovation of office buildings.

l. Electrical Network Installation (43211)

this category includes the construction, installation, repair, maintenance, and reconstruction of electrical power networks in residential and non-residential buildings, such as the installation of low-voltage electrical networks, photovoltaic systems, energy storage systems, and electric chargers. This category also includes the installation and maintenance of electrical power networks in civil engineering structures, such as highways, railways, and airfields.

m. Civil Engineering Construction of Electrical Installations (42204)

this category includes the construction, maintenance, and/or reconstruction of electrical civil engineering structures, such as civil engineering structures for the generation, transmission, distribution, and installation of electricity utilization facilities (for example, electric vehicle charging stations); solar and wind energy farms; local and long-distance electrical pipeline networks, including the construction of substations and the installation of electricity poles and towers.

n. Conventional Construction of Other Buildings (41019)

this category includes the construction, maintenance, and/or reconstruction of buildings using conventional methods for purposes other than those covered under categories 41011 to 41018, such as places of worship (mosques, Catholic churches, Christian churches, Hindu

kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung pemadam kebakaran di bandar udara (PKPPK), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung pusat data/data center, gedung gardu listrik, gedung gardusinyal, gedung tower, dan gedung penyimpanan, termasuk penyimpanan bahan peledak. Kelompok ini juga mencakup perubahan dan renovasi gedung lainnya.

- o. Pemasangan Sistem Elektronika (43213)
kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura,- wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung pemadam kebakaran di bandar udara (PKPPK), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung pusat data/data center, gedung gardu listrik, gedung gardusinyal, gedung tower, dan gedung penyimpanan, termasuk penyimpanan bahan peledak. Kelompok ini juga mencakup perubahan dan renovasi gedung lainnya.
- p. Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (42991)
kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas, baik di atas permukaan tanah, di bawah tanah, atau di dalam air, seperti pipa angkutan minyak dan gas jarak jauh dan anjungan lepas pantai.
- q. Konstruksi Bangunan Sipil Sistem Pengolahan Limbah (42203)
kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sarana dan prasarana pengolahan limbah padat, cair, dan gas, reservoir limbah, jaringan perpipaan limbah,- bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah--industri?, bangunan tempat pembuangan dan pembakaran (incenerator) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair, dan gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah beserta bangunan pelengkap, dan jasa pemasangan konstruksi sistem septik, konstruksi unit pengolahan limbah yang dihasilkan dari pembangkit termal, hidro, panas bumi, serta energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya.

temples/pura, Buddhist temples/wihara, and Chinese temples/kelenteng), terminal/station buildings, locomotive workshops (railway), monumental buildings, central/regional government buildings, airport buildings, aircraft hangars, airport fire and rescue service (PKPPK) buildings, historical buildings, prison buildings, meeting halls, warehouses, generator buildings, pump houses, depots, power house buildings, data center buildings, electrical substation buildings, signal station buildings, tower buildings, and storage buildings, including explosives storage. This category also includes the alteration and renovation of other buildings.

- o. *Installation of Electronic Systems (43213)*
this category includes the construction, maintenance, and/or reconstruction of buildings using conventional methods for purposes other than those covered under categories 41011 to 41018, such as places of worship (mosques, Catholic churches, Christian churches, Hindu temples/pura, Buddhist temples/wihara, and Chinese temples/kelenteng), terminal/station buildings, locomotive workshops (railway), monumental buildings, central/regional government buildings, airport buildings, aircraft hangars, airport fire and rescue service (PKPPK) buildings, historical buildings, prison buildings, meeting halls, warehouses, generator buildings, pump houses, depots, power house buildings, data center buildings, electrical substation buildings, signal station buildings, tower buildings, and storage buildings, including explosives storage. This category also includes the alteration and renovation of other buildings.
- p. *Civil Engineering Construction for Oil and Gas (42991)*
this category includes the construction, maintenance, and/or reconstruction of civil engineering structures for upstream and downstream oil and gas activities, whether on the surface, underground, or offshore, such as long-distance oil and gas transportation pipelines and offshore platforms.
- q. *Civil Engineering Construction of Waste Management Systems (42203)*
this category includes the construction, maintenance, and/or reconstruction of solid, liquid, and gas waste treatment facilities and infrastructure, waste reservoirs, waste piping networks, in-city wastewater network buildings (domestic/human wastewater and industrial wastewater collection networks), waste disposal and incineration facilities, and ancillary structures for solid, liquid, and gas waste, final waste disposal site buildings and their ancillary structures, as well as septic system construction installation services, and construction of waste treatment units generated from thermal, hydro, geothermal, and other new and renewable energy (NRE) power plants.

- r. Pemasangan Saluran Air (*Plumbing*) (43221)
kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan, perbaikan, pemeliharaan saluran air bersih, air limbah dan drainase, peralatan saniter pada bangunan gedung hunian maupun nonhunian. Kelompok ini mencakup pemasangan saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi *water treatment plant* (WTP) atau osmosis balik/*reverse osmosis* (RO), dan pipa air kotor.
- s. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (42202)
kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, serta tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MMS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MMS No. 38 tertanggal 19 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Keputusan tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-0083918.AH.01.02.TAHUN 2025 serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0256016, keduanya tertanggal 19 Desember 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MMS adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan/ <i>Description</i>	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham/ <i>Nominal Value of IDR1,000,000 per share</i>		
		Jumlah Saham/ <i>Number of Shares</i>	Nilai Nominal (Rp)/ <i>Nominal Value (IDR)</i>	%
A.	Modal Dasar/ <i>Authorized Capital</i>	1,700,000	1,700,000,000,000	
B.	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Issued and Fully Paid-up Capital</i>			
1.	PT Merdeka Copper Gold Tbk	475,947	475,947,000,000	99.99
2.	PT Mitra Daya Mustika	3	3,000,000	0.01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Total Issued and Fully Paid-up Capital</i>		475,950	475,950,000,000	100
C.	Saham dalam Portepel/ <i>Unissued Shares</i>	1,224,050	1,224,050,000,000	-

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MMS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan MMS 2026 No. 198 tertanggal 28 Juli 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0383242 tertanggal

- r. *Installation of Plumbing (43221)*
this category includes the installation, repair, and maintenance of clean water, wastewater, and drainage piping, and sanitary equipment in residential and non-residential buildings. This category includes the installation of water pipelines, clean water distribution pipes, and water treatment plant (WTP) or reverse osmosis (RO) installations, as well as sewage pipes.
- s. *Civil Engineering Construction of Water Management Facilities (42202)*
this category includes the construction, maintenance, and/or reconstruction of raw water intake and conveyance structures, raw water treatment facilities, drinking water treatment facilities, drinking water tower structures, drinking water reservoirs, clean water distribution pipeline/conveyance networks, as well as drinking water tanks and other ancillary drinking water facilities.

Capital Structure and Shareholders' Composition of MMS

Based on the Deed of Statement of Shareholders' Circular Resolution in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of MMS No. 38 dated 19 December 2025, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been approved by the MOL based on Decree concerning the Approval of Amendments to the Articles of Association of a Limited Liability Company No. AHU-0083918.AH.01.02.TAHUN 2025 and has been notified to the MOL based on the Receipt of Notification of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0256016, both dated 19 December 2025, the capital structure and shareholders' composition of MMS are as follows:

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioner of MMS

Based on the Deed of Statement of Shareholders' Circular Resolution in Lieu of 2026 Annual General Meeting of Shareholders of MMS No. 198 dated 28 July 2026, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the MOL based on Receipt of Notification of Change to Company Data No. AHU-AH.01.09-0383242 dated 30 July 2026, the composition of the Board of Directors and Board of

30 Juli 2026, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MMS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris/ Board of Commissioner

Komisaris/ Commissioner

Commissioner of MMS are as follows:

: Adi Adriansyah Sjoekri

Direksi/ Board of Directors

Presiden Direktur / President Director

: Priyadi

Direktur/ Director

: Cahyono Seto

B. Nilai Transaksi dan Ruang Lingkup Perjanjian

Berdasarkan Perjanjian, MMS sepakat untuk menyediakan jasa profesional kepada masing-masing PIN, MAP, dan PBT dalam rangka mengoptimalkan sinergi operasional serta mendukung pengembangan proyek dalam grup Perseroan.

Adapun estimasi nilai Transaksi adalah sebesar Rp2.866.497.175.988 (dua triliun delapan ratus enam puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan Rupiah), dengan jangka waktu sejak tanggal berlaku Perjanjian sampai dengan 2 tahun dan diperpanjang untuk periode 2 tahun secara otomatis sampai dengan dilakukan pengakhiran sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.

Selanjutnya, Transaksi bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

B. Transaction Value and the Scope of the Agreement

Pursuant to the Agreement, MMS has agreed to provide professional services to each of PIN, MAP, and PBT in order to optimize operational synergies and support project development within the Company's group.

The total estimated value of the Transaction is IDR2,866,497,175,988 (two trillion eight hundred sixty-six billion four hundred ninety-seven million one hundred seventy-five thousand nine hundred eighty-eight Rupiah), with a period starting from the effective date of the Agreement up to 2 years and automatically extended for subsequent 2-year periods until terminated in accordance with the provisions of the Agreement.

Furthermore, the Transaction is not a Material Transaction as referred to in POJK 17/2020, as the value of the Transaction does not reach 20% (twenty percent) of the Company's equity value based on the Interim Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the three-month periods ended 31 March 2026, which was audited by Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Sifat Hubungan Afiliasi Para Pihak dengan Perseroan

Adapun sifat hubungan Afiliasi antara MMS, PIN, MAP, dan PBT dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. PIN merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung sebesar 64,41% (enam puluh tiga koma empat satu persen);
- b. PBT merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung sebesar 64,41% (enam puluh tiga koma empat satu persen);
- c. MAP merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung sebesar 64,42% (enam puluh empat koma empat dua persen);
- d. MMS merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen); dan

Nature of the Parties' Affiliate Relationship with the Company

The nature of the Affiliate relationship between MMS, PIN, MAP, and PBT with the Company are as follows:

- a. *PIN is a Controlled Company of the Company, with shares owned indirectly by the Company in the amount of 64.41% (sixty-four point four one percent);*
- b. *PBT is a Controlled Company of the Company, with shares owned indirectly by the Company in the amount of 64.41% (sixty-four point four one percent);*
- c. *MAP is a Controlled Company of the Company, with shares owned indirectly by the Company in the amount of 64.42% (sixty-empat point four two percent);*
- d. *MMS is a Controlled Company of the Company, with shares owned directly by the Company in the amount of 99.99% (ninety-nine point nine nine percent); and*

- e. terdapat anggota Dewan Komisaris MAP yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

- e. *there is a member of the Board of Commissioners of MAP who also serves as a member of the Board of Directors of the Company.*

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai Penilai Independen sesuai dengan surat penawaran No. 017/FDI/PB-FO/VIII/2026 tertanggal 14 Agustus 2026, telah diminta untuk memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

a. Pihak-Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah MMS sebagai penyedia jasa dan PIN, MAP, dan PBT sebagai pengguna jasa.

b. Objek Pendapat Kewajaran

Objek pendapat kewajaran adalah rencana Transaksi penyediaan jasa konstruksi dari MMS dengan masing-masing PIN, MAP, dan PBT.

Rencana Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi karena dilakukan oleh MMS dengan PIN, MAP, dan PBT yang seluruhnya berada di bawah pengendalian yang sama yaitu Perseroan.

c. Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Maksud pemberian pendapat kewajaran adalah untuk memberikan laporan hasil analisis tentang kewajaran pada perusahaan terbuka atas Perjanjian Penyediaan Jasa antara MMS dengan masing-masing PIN, MAP dan PBT, diperlukan dalam rangka memenuhi peraturan OJK dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Tujuan pemberian pendapat kewajaran dalam rangka memenuhi POJK 42/2020. Laporan pendapat kewajaran ini digunakan untuk penggunaan di pasar modal, dan tidak digunakan untuk di luar maksud dan tujuan pendapat kewajaran tersebut, maupun penggunaan dalam tujuan lainnya. Dalam penugasan ini, bilamana dianggap perlu, KJPP akan menggunakan bantuan dari luar maupun profesi lainnya.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan penilaian pendapat kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian/pendapat kewajaran.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. KJPP menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian pendapat kewajaran.
6. KJPP telah memperoleh informasi atas status hukum (Perjanjian Penyediaan Jasa) objek penilaian/rencana Transaksi dari Perseroan.

SUMMARY OF APPRAISER'S REPORT

KJPP who has been appointed by the Company's Board of Directors as the Independent Appraiser in accordance with the proposal letter No. 017/FDI/PB-FO/VIII/2026 dated 14 August 2026, has been requested to provide an opinion of the fairness of the Transaction.

Fairness Opinion Report on Transaction

a. The Transacting Parties

The transacting parties are MMS as the service provider and PIN, MAP, and PBT as the service users.

b. Fairness Opinion Object

The appraisal object is the proposed Transaction in the form of the provision of construction services by MMS to each of PIN, MAP, and PBT.

The proposed Transaction constitutes an Affiliated Transaction because it is conducted by MMS with PIN, MAP, and PBT all of which are under the same control, namely the Company.

c. Purpose and Objective of Providing the Fairness Opinion

The purpose of providing the fairness opinion is to provide a report on the results of the analysis of the fairness of a public company in relation to the Service Provision Agreement between MMS and each of PIN, MAP, and PBT, which is required in order to comply with the regulations of the OJK formerly the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency.

The objective of providing the fairness opinion is to comply with POJK 42/2020. This fairness opinion report is used for use in the capital market and is not used for purposes outside the intent and purpose of the fairness opinion, nor for use for any other purposes. In this assignment, if deemed necessary, KJPP will use assistance from external parties or other professions.

d. Assumption and Limiting Condition

1. *This fairness opinion appraisal report constitutes a non-disclaimer opinion.*
2. *KJPP has reviewed the documents used in the appraisal/fairness opinion process.*
3. *The data and information obtained are from sources whose accuracy can be relied upon.*
4. *KJPP uses financial projections prepared by the management based on its ability to achieve such projections (fiduciary duty).*
5. *KJPP is responsible for the implementation of the appraisal and fairness opinion.*
6. *KJPP has obtained information from the Company regarding the legal status of the appraisal object/proposed Transaction (Service Provision Agreement).*

7. KJPP bertanggung jawab terhadap semua isi laporan penilaian kewajaran ini.

7. KJPP is responsible for all contents of this fairness opinion report.

e. Metodologi Analisis Kewajaran Rencana Transaksi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, analisis pengkajian kewajaran rencana Transaksi dilakukan melalui analisis yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. analisis atas Transaksi;
2. analisis kualitatif dan kuantitatif atas rencana Transaksi;
3. analisis atas kewajaran nilai Transaksi; dan
4. analisis atas faktor lain yang relevan.

e. Methodology for the Fairness Analysis of the Proposed Transaction

Based on OJK Regulation No. 35/POJK.04/2020 concerning the Appraisal and Presentation of Business Appraisal Reports in the Capital Market, the analysis of the fairness of the proposed Transaction is conducted through an analysis covering the following matters:

1. analysis of the Transaction;
2. analysis of qualitative and quantitative of the proposed Transaction;
3. analysis of the fairness of the Transaction value; and
4. analysis of other relevant factors.

f. Pendapat Kewajaran

Atas dasar analisis Transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis kewajaran rencana Transaksi, KJPP berpendapat bahwa rencana Transaksi antara MMS dengan masing-masing PIN, MAP, dan PBT, berupa penyediaan jasa adalah wajar.

KJPP menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dalam melaksanakan penugasan ini, KJPP bertindak sebagai pihak independen yang tidak terikat dengan kepentingan apapun, baik saat ini maupun di masa datang terkait dengan usaha Perseroan maupun atas Transaksi yang dilakukan.

f. Fairness Opinion

Based on the analysis of Transaction, qualitative analysis, quantitative analysis, and analysis of the fairness of the proposed transaction, KJPP is conclude that the proposed transaction between MMS and each of PIN, MAP, and PBT, consisting of the provision of services, is **fair**.

KJPP hereby declares that, in carrying out this assignment, KJPP acts as an independent party that is not tied to any interests whatsoever, either currently or in the future, in relation to the Company's business or the Transaction carried out.

DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi:

THE IMPACT OF THE TRANSACTION ON THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION

The Impact of the Transaction on the Company's Financial Condition

The table below shows an overview of the Interim Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the three-month periods ended 31 March 2026, before and after the Transaction:

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan bank	544,776,616	-150,613,340	394,163,276
Piutang usaha:			
- pihak ketiga	242,419,756	0	242,419,756
- pihak berelasi	50,121,401	0	50,121,401
Piutang lain-lain - pihak ketiga			
- pihak ketiga	5,118,293	0	5,118,293
- pihak berelasi	1,203,660	0	1,203,660
Persediaan - bagian lancar	496,002,483	0	496,002,483
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	65,605,713	0	65,605,713
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	22,530,988	0	22,530,988
Pinjaman ke pihak berelasi	11,458,333	0	11,458,333
Instrumen keuangan derivatif	8,170,769	0	8,170,769
Taksiran pengembalian pajak	161,788,522	0	161,788,522
Jumlah Aset Lancar	1,609,196,534	-150,613,340	1,458,583,194

Aset Tidak Lancar			
Persediaan - bagian tidak lancar	107,168,206	0	107,168,206
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	75,792,431	0	75,792,431
Uang Mmuka investasi	54,812,958	0	54,812,958
Investasi pada entitas asosiasi	130,136,206	0	130,136,206
Aset hak-guna	7,275,897	0	7,275,897
Pinjaman ke pihak berelasi	18,200,000	0	18,200,000
Aset tetap	2,291,043,133	150,613,340	2,441,656,473
Pajak dibayar di muka	77,297,002	0	77,297,002
Properti pertambangan	865,838,685	0	865,838,685
Goodwill	358,694,581	0	358,694,581
Aset eksplorasi dan evaluasi	341,159,861	0	341,159,861
Aset pajak tangguhan	68,277,830	0	68,277,830
Aset tidak lancar lainnya	21,920,788	0	21,920,788
Jumlah Aset Tidak Lancar	4,417,617,578	150,613,340	4,568,230,918
JUMLAH ASET	6,026,814,112	0	6,026,814,112

LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha:			
- pihak ketiga	197,521,534	0	197,521,534
- pihak berelasi	176,466	0	176,466
Beban yang masih harus dibayar	144,618,897	0	144,618,897
Liabilitas kontrak	103,859,464	0	103,859,464
Utang pajak	32,476,135	0	32,476,135
Pinjaman bagian lancar:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	298,985,551	0	298,985,551
Utang obligasi	338,800,085	0	338,800,085
Sukuk	51,065,068	0	51,065,068
Liabilitas sewa	25,415,693	0	25,415,693
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	12,278,735	0	12,278,735
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	957,351	0	957,351
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1,206,154,979	0	1,206,154,979
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	417,668,485.00	0	417,668,485
Utang obligasi	909,562,778	0	909,562,778
Sukuk	147,691,072	0	147,691,072
Liabilitas sewa	52,825,853	0	52,825,853
Pinjaman dari pemegang saham entitas anak	52,737,100	0	52,737,100
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	29,954,456	0	29,954,456
Liabilitas pajak tangguhan	88,566,242	0	88,566,242
Liabilitas imbalan kerja	27,423,934	0	27,423,934
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	39,355,016	0	39,355,016
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1,765,784,936	0	1,765,784,936
JUMLAH LIABILITAS	2,971,939,915	0	2,971,939,915
Ekuitas			
Modal saham	38,257,235	0	38,257,235
Tambahan modal disetor - bersih	740,053,548	0	740,053,548
Saham treasuri	-14,646,494	0	-14,646,494
Komponen ekuitas lainnya	-116,178,131	0	-116,178,131
Cadangan lindung nilai arus kas	2,637,380	0	2,637,380
Saldo laba:			
Dicadangkan	1,600,000	0	1,600,000
Belum dicadangkan	200,158,971	0	200,158,971
Kepentingan non pengendali	2,202,991,688	0	2,202,991,688
Jumlah Ekuitas	3,054,874,197	0	3,054,874,197
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6,026,814,112	0	6,026,814,112

Description	Before Transaction Execution	Adjustment	After Transaction Execution
ASSETS			
Current Assets			
Cash or banks	544,776,616	-150,613,340	394,163,276
Trade receivables:			
- third parties	242,419,756	0	242,419,756
- related parties	50,121,401	0	50,121,401
Other receivables - third parties:			
- third parties	5,118,293	0	5,118,293
- related parties	1,203,660	0	1,203,660
Inventories - current portion	496,002,483	0	496,002,483
Advances and prepayments - current portion	65,605,713	0	65,605,713
Investment in equity instrument and other securities	22,530,988	0	22,530,988
Loan to related party	11,458,333	0	11,458,333
Derivative financial instrument - current portion	8,170,769	0	8,170,769
Claims for tax refund	161,788,522	0	161,788,522
Total Current Assets	1,609,196,534	-150,613,340	1,458,583,194
Non-Current Assets			
Inventories - non-current portion	107,168,206	0	107,168,206
Advances and prepayments - non-current portion	75,792,431	0	75,792,431
Advance of investment	54,812,958	0	54,812,958
Investment in associates	130,136,206	0	130,136,206
Right-of-use assets	7,275,897	0	7,275,897
Loan to related party	18,200,000	0	18,200,000
Property, plant and equipments	2,291,043,133	150,613,340	2,441,656,473
Prepaid taxes	77,297,002	0	77,297,002
Mining properties	865,838,685	0	865,838,685
Goodwill	358,694,581	0	358,694,581
Exploration and evaluation assets	341,159,861	0	341,159,861
Deferred tax assets	68,277,830	0	68,277,830
Other non-current assets	21,920,788	0	21,920,788
Total Non-Current Assets	4,417,617,578	150,613,340	4,568,230,918
TOTAL CURRENT ASSETS	6,026,814,112	0	6,026,814,112
LIABILITIES AND EQUITY			
Current Liabilities			
Trade payables:			
- third parties	197,521,534	0	197,521,534
- related parties	176,466	0	176,466
Accrued expenses	144,618,897	0	144,618,897
Contract liabilities	103,859,464	0	103,859,464
Borrowings - current portion:			
Bank loans and credit facility	298,985,551	0	298,985,551
Bonds payable	338,800,085	0	338,800,085
Sharia bonds	51,065,068	0	51,065,068
Lease liabilities	25,415,693	0	25,415,693
Derivative financial instrument - current portion	12,278,735	0	12,278,735
Employment benefits liability - current portion	0	0	0
Provision for mining rehabilitation - current portion	957,351	0	957,351
Total Current Liabilities	1,206,154,979	0	1,206,154,979
Non-Current Liabilities			
Borrowings - net of current portion:			
Bank loans and credit facility	417,668,485	0	417,668,485
Bonds payable	909,562,778	0	909,562,778
Sharia bonds	147,691,072	0	147,691,072
Lease liabilities	52,825,853	0	52,825,853
Loan from shareholder of subsidiary	52,737,100	0	52,737,100
Derivative financial instrument - non-current portion	29,954,456	0	29,954,456
Deferred tax liabilities	88,566,242	0	88,566,242
Employment benefits liability	27,423,934	0	27,423,934
Provision for mining rehabilitation - non-current portion	39,355,016	0	39,355,016
Total Non-Current Liabilities	1,765,784,936	0	1,765,784,936
TOTAL LIABILITIES	2,971,939,915	0	2,971,939,915

Equity			
Share capital	38,257,235	0	38,257,235
Additional paid-in capital - net	740,053,548	0	740,053,548
Treasury stock	-14,646,494	0	-14,646,494
Other equity components	-116,178,131	0	-116,178,131
Cash flows hedging reserve	2,637,380	0	2,637,380
Retained earnings:			
Appropriated	1,600,000	0	1,600,000
Unappropriated	200,158,971	0	200,158,971
Non-controlling interests	2,202,991,688	0	2,202,991,688
Total Equity	3,054,874,197	0	3,054,874,197
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	6,026,814,112	0	6,026,814,112

(*) Disajikan dalam Dolar AS dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026/ Expressed in US Dollar and refer to the Interim Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the three-month periods ended 31 March 2026.

**PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN
DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI
DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN
TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK
DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI**

Dengan terlaksananya Transaksi, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan grup Perseroan atas jasa profesional MMS dalam menunjang kegiatan usaha, termasuk pengembangan fasilitas Tambang Emas Pani. Penggunaan jasa MMS dipertimbangkan berdasarkan kompetensi, kegiatan usaha, dan sumber daya manusia yang dimiliki MMS yang relevan dengan kebutuhan PIN, MAP, dan PBT.

Penggunaan jasa MMS dipandang dapat memberikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan jasa, khususnya dalam hal koordinasi antar entitas dalam grup Perseroan, dibandingkan dengan penggunaan jasa sejenis dari pihak yang tidak terafiliasi. Selain mengoptimalkan sinergi operasional dalam grup Perseroan, Transaksi diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Perseroan dan entitas anak serta menciptakan nilai tambah bagi Pemegang Saham Perseroan.

Selanjutnya, Transaksi tersebut telah ditelaah dan dilaksanakan berdasarkan prosedur internal Perseroan yang sama sebagaimana diterapkan terhadap transaksi dengan pihak yang tidak terafiliasi serta dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku secara umum. Dengan demikian, pelaksanaan Transaksi dilakukan secara wajar dan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

**EXPLANATION, CONSIDERATIONS, AND REASONS
FOR CONDUCTING THE AFFILIATED TRANSACTION
COMPARED WITH OTHER SIMILAR TRANSACTION
WHICH ARE NOT PERFORMED WITH AFFILIATED
PARTY**

By implementing the Transaction, it is expected to fulfill the needs of the Company's group for the professional services of MMS in supporting business activities, including the development of facilities for the Pani Gold Mine. The use of MMS' services is considered based on the competence, business activities, and human resources possessed by MMS that are relevant to the needs of PIN, MAP, and PBT.

The use of MMS' services is considered capable of providing efficiency and effectiveness in the provision of services, particularly in terms of coordination among entities within the Company's group, compared to the use of similar services from non-affiliated parties. In addition to optimizing operational synergies within the Company's group, the Transaction is expected to make a positive contribution to the performance of the Company and its subsidiaries and create added value for the Company's Shareholders.

Furthermore, the Transaction has been reviewed and implemented in accordance with the same internal procedures of the Company applicable to transactions with non-affiliated parties and has been conducted on terms and conditions generally applicable in the ordinary course of business. Accordingly, the implementation of the Transaction has been conducted based on an arm's-length basis and in accordance with generally accepted business practices.

**PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PERSEROAN**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyebabkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode tiga bulan

**STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND
BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY**

The Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, either individually or jointly, state that all material information related to the Transaction has been disclosed and the information is not misleading and the Transaction is not considered Conflict of Interest Transaction as referred to in POJK 42/2020 and is not a Material Transaction as referred to in POJK 17/2020 considering that the Transaction value does not reach 20% (twenty percent) of the Company's equity value based on the Interim Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the three-month periods ended 31 March 2026, which was audited by Tanubrata

yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Public Accounting Firm.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

The Board of Directors of the Company stated that the Transaction was carried out in accordance with the adequate procedures owned by the Company as required in POJK 42/2020 to ensure that Affiliated Transaction has been carried out in accordance with prevailing regulations and commonly accepted business practices.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

ADDITIONAL INFORMATION

For further information, you can contact the Company at the following address:

PT Merdeka Copper Gold Tbk
Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary

Treasury Tower, Lantai/ Floor 67-68, District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan/ South Jakarta 12190, Indonesia
Telepon/ Telephone: +62 21 3952 5580
Faksimile/ Facsimile: +62 21 3952 5589
Surat Elektronik/ E-mail: corporate.secretary@merdekacoppergold.com
Situs Web/ Website: www.merdekacoppergold.com

Paraf/ Initial: 